

EKSISTENSI INSTITUSI SYARA' DAN PERANANNYA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA MASYARAKAT DI KABUPATEN SOPPENG

Oleh : Muhammad As'ad

I. PENDAHULUAN

Agama Islam diterima secara resmi oleh kerajaan-kerajaan di daerah Sulawesi Selatan pada permulaan abad ke-17 M., dimulai oleh Kerajaan Luwu (1603), kemudian kerajaan-kerajaan Gowa (1605), Sidenreng (1608), Soppeng (1609), Wajo (1610), Bone (1611) dan Balanipa di daerah Mandar (1615).

Sebelum agama Islam diterima secara resmi dan melembaga dalam masyarakat di Sulawesi Selatan, pangngadereng sebagai akumulasi sejumlah pranata kehidupan masyarakat yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dan dalam mengatur kehidupan bersama, mencakup 4 unsur/sendi, yaitu *ade'*, *bicara*, *rapang* dan *wari'*. Setelah agama Islam melembaga, *syara'* dimasukkan sebagai sendi kelima yang kedudukannya sama dengan sendi lainnya.

Fungsi dan tugas *syara'* semula meliputi bimbingan dan pelayanan kepentingan keagamaan masyarakat (umat Islam) dalam hal ibadah, pengurusan masjid, urusan pernikahan, pengurusan jenazah, pengajaran agama Islam dan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan lainnya. Fungsi dan tugas tersebut tetap dipertahankan bahkan mengalami perkembangan sejalan dengan peningkatan kebutuhan keagamaan masyarakat.

Dalam perjalanan sejarahnya yang cukup panjang dengan melintasi berbagai

sistem pemerintahan yang mengaturnya, *syara'* ternyata selalu memperlihatkan vitalitasnya dan eksistensinya. Hal ini dimungkinkan karena kemampuannya melakukan adaptasi kultural.

Dewasa ini, meskipun kedudukan dan fungsi *syara'* secara kelembagaan telah mengalami pergeseran, namun secara fungsional tetap hidup dan berakar dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Sulawesi Selatan. Di balik dari pada itu muncul suatu dilemma, di satu pihak keberadaan *syara'* tetap dibutuhkan, sementara di lain pihak mereka kurang tersentuh oleh kebijaksanaan dan program pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan dan perluasan wawasannya sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Situasi demikian sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas mereka.

Fenomena tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan dari berbagai pihak yang terkait. Untuk pengambilan suatu kebijaksanaan yang tepat, diperlukan pengetahuan tentang keberadaannya dan kebutuhan masyarakat terhadapnya. Karena itu diadakanlah suatu penelitian dengan mengambil lokasi di Kabupaten Soppeng.

Penelitian dilakukan dengan memilih dua kecamatan sebagai lokasi sampel, yaitu: Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Lili ri Aja, yang masing-masing dicirikan sebagai

kecamatan kota dan kecamatan luar kota. Responden penelitian dipilih dari para imam desa/kelurahan dan imam kampung sejumlah 30 orang dengan mengindahkan pertimbangan dari informan kunci, dalam hal ini imam kecamatan. •

Data lapangan dihimpun dengan mempergunakan wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan baik, terinci dan meliputi berbagai aspek hidup. Di samping itu, observasi lapangan tetap dilakukan untuk menunjang hasil wawancara. Data dan informasi sesuai sifatnya yang kualitatif diolah dan dianalisis secara deskriptif interpretatif.

II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Apabila kita melihat peta Sulawesi Selatan, nampak bahwa sebahagian besar kabupaten/kota madya berada pada kawasan pantai. Dari 23 Kabupaten/Kota Madya yang ada hanya 4 Kabupaten yang tidak berada pada kawasan pantai, salah satu di antaranya ialah kabupaten Soppeng, dan yang lainnya ialah Sidrap, Enrekang dan Tana Toraja (Tator).

Kabupaten Soppeng¹⁾ terletak antara 4°06' - 4°32' LS dan 119°42' 120°06' BT dengan batas-batas wilayah : sebelah utara: Kabupaten Sidrap dan Wajo, sebelah timur : Kabupaten Bone, sebelah selatan : Kabupaten Bone, dan sebelah barat: Kabupaten Barru. Secara topografi, wilayah kabupaten Soppeng yang luasnya + 1.500 km² dapat dibagi dua bahagian, yaitu dataran yang luasnya + 700 km² pada ketinggian sekitar 60 m dari permukaan laut dan perbukitan

yang luasnya + 800 km² pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Watan Soppeng, sebagai ibukotanya berada pada ketinggian sekitar 120 m di atas permukaan laut. Kota ini yang dikenal sebagai kota kelelawar sangat alami, tertata mengikuti topografinya yang tidak merata. Pada salah satu bahagian kota yang ketinggian didirikan masjid raya yang megah, terletak di sebelah timur kantor Bupati Kepala Daerah. Pada bukit yang lebih tinggi di sebelah utara masjid raya berdiri rumah jabatan Bupati. Pada sebelah barat laut kantor Bupati terletak istana raja (salassa), tempat bermukim raja-raja pada masa kerajaan lokal dahulu.

Pada jarak sekitar 3 km dari pusat kota ke arah barat laut terletak permandian Ompo yang terkenal dengan mata airnya yang jernih dan tidak pernah kering. Mata air ini adalah salah satu sumber air bersih yang dikelola oleh PAM Daerah Soppeng untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota Watan Soppeng. Selain itu juga berfungsi sebagai sumber irigasi petani.

Kabupaten Soppeng berpenduduk 243.212 jiwa (per 31 Desember 1988), terdiri atas laki-laki 115.709 jiwa (47,6%) dan perempuan 127.212 jiwa (52,4%). Mereka terkelompok dalam 49.506 rumah tangga dengan rata-rata 4,9 jiwa per-rumah tangga dan tersebar pada 5 kecamatan dan sebuah persiapan kecamatan. Kecamatan Lalabata sebagai kecamatan ibukota mempunyai rata-rata penduduk per-rumah tangga yang tertinggi dibanding dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu 5,4 jiwa atau 0,5 di atas rata-rata kabupaten.

Kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng rata-rata 162 jiwa per-km². Namun jika dilihat per-kecamatan, nampak sangat bervariasi dengan jarak (range) yang cukup lebar, antara 90-264. Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Mario ri Awa (90 jiwa per-km²) dan yang terpadat penduduknya ialah Lili ri Aja (264 jiwa per-km²).

Prosentase penduduk Kabupaten Soppeng yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun (38,1 %) lebih tinggi dari kelompok umur lainnya, yaitu 15-29 tahun: 24,5%, 30-44 tahun : 19,1% dan 45-59 tahun : 11,4%. Apabila angkatan kerja diambil dari kelompok umur 15-59 tahun terlihat jumlahnya cukup besar 54,9%. Jumlah prosentase angkatan kerja ini bertambah dengan melihat kecenderungan petani mempekerjakan anaknya yang masih di bawah umur 15 tahun.

III. KEHIDUPAN BERAGAMA MASYARAKAT.

Pada tahun 1609 M Kerajaan Gowa mengalahkan Kerajaan Soppeng di bawah pimpinan raja ke-14 bernama Beowe dan mengislamkannya. Masuknya Islam Datu (raja) Soppeng tersebut merupakan awal perkembangan agama Islam di Soppeng karena seluruh rakyat mengikuti rajanya. Dalam sejarah perkembangan kerajaan Soppeng, tercatat bahwa rakyat sangat patuh dan taat kepada rajanya. Oleh karena cikal bakal raja-raja di Soppeng menurut kepercayaan mereka adalah dua orang tomanurung²³, yaitu manurunge ri sekkanyili dan manurunge ri goarie, maka mereka menganggap raja itu adalah keturunan dari

langit berbeda dengan diri mereka. Ketaatan dan kepatuhan itu tersimpul dalam ikrar rakyat kepada rajanya yang berbunyi (terjemahannya) :

"Engkaulah pemberi petunjuk, saling mendorong pada kebajikan dan tidak pada kejahatan. Barang siapa yang ingkar janji, hancur hari esoknya, bagai pecahnya piling dan telur, tanpa pucuk tanpa tunas, tiada keturunan pelanjut. Namun jika engkau tidak ingkar janji, engkaulah yang diikuti ucapanmu dan dilaksanakan perintahmu, perkataan dan ucapanmu yang jadi ukuran, engkau bagai angin, kami bagai daun kering, ke mana engkau bertiup, ke sana kami diterbangkan, suatu kepatuhan yang sungguh".

Corak keislaman pada mulanya hanya bersifat pengakuan (Syahadatain) kemudian memasuki pranata sosial keagamaan, yaitu perkawinan dan kematian. Tidak diperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa permulaan Islam di Kerajaan Soppeng, sebagaimana tidak diperoleh informasi tentang adanya kelompok masyarakat yang tidak mau menerima Islam seperti pada masyarakat Wani di Kerajaan Wajo yang meninggalkan kampung halamannya karena tidak mau menerima Islam yang dianjurkan oleh rajanya (lihat Balai Penelitian Lektur Keagamaan, 1986:60).

Informasi yang ada menyebutkan bahwa pada tahun 1660 M.

Ketika Latenribali (Datu Soppeng) diambil oleh raja Gowa untuk diasingkan di Gowa karena kesalahannya membantu Arung Palakka dalam menentang kerajaan Gowa, masjid di Soppeng sudah ada, dan

masjid inilah yang pertama di Soppeng. Masjid ini tidak diketemukan lagi, walaupun bekas-bekasnya.

Mayoritas penduduk kabupaten Soppeng dewasa ini beragama Islam. Yaitu sebanyak 242.076 prang atau 99,53% dari jumlah penduduk 243.212 jiwa. Sedangkan yang beragama Kristen Protestan adalah 837 orang (0,34%); Katholik 234 orang (0,10%) dan lainnya 5 orang (0,03%) (lihat Kabupaten Soppeng dalam angka 1988).

Menurut informasi yang ada, agama Kristen dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Soppeng pada saat kedatangan penjajah Belanda sekitar tahun 1906 M. Pada saat itu Zending Kristen menanamkan pengaruhnya pada daerah-daerah pegunungan, seperti pada bagian selatan kota Watan Soppeng. Berapa banyak penduduk yang beralih agama pada saat itu tidak diperoleh data yang jelas. Informasi yang ada mengungkapkan bahwa perkembangan agama Kristen selanjutnya terjadi pada tahun 1950-an ketika missionaris mendatangi daerah ini dengan membawa kebutuhan hidup yang sangat diharapkan oleh masyarakat saat itu, antara lain berupa beras, gula pasir dan pakaian untuk dibagi-bagikan kepada penduduk yang mengalami peceklik.

Pada tahun-tahun terakhir ini, dimana perekonomian masyarakat relatif membaik, peralihan agama seperti pada masa yang lampau itu sudah tidak didapati lagi. Karena itu perkembangan jumlah pemeluk agama Kristen tidak mengalami kenaikan yang berarti, sebagai gambaran: pada tahun 1984 protestan 859 orang dan Katholik 190 orang, sedang tahun 1988 masing-masing 837 dan 234 orang. Perubahan jumlah pen-

tidak, termasuk jumlah pemeluk setiap agama terjadi karena kelahiran dan perpindahan penduduk. Peralihan agama yang terjadi dengan jumlah sangat kecil hanya dari agama selain Islam. Itu terjadi karena kemauan sendiri yang biasanya ditunjang oleh faktor-faktor keduniaan, seperti perkawinan.

Jumlah rumah ibadah di Kabupaten Soppeng relatif banyak. Di setiap kampung/dusun di dapati masjid/mushallah sehingga sampai pada tahun 1988 tercatat sejumlah 281 masjid/mushallah yang umumnya sudah permanen dalam kondisi yang baik. Gereja Protestan sebanyak 4 buah, dua di antaranya terdapat di Kelurahan Botto, bagian selatan kota Watan Soppeng (satu gereja Toraja). Sedang dua gereja lainnya masing-masing terdapat di Desa Labessi, Kecamatan Mario ri Wawo dan Desa Jampu, Kecamatan Lili ri Aja. Gereja Katholik 2 buah, masing-masing di Kelurahan Botto dan di Desa Jampu. Pura bagi umat Hindu dan Vihara bagi umat Budha demikian pula Klenteng tidak terdapat di Kabupaten Soppeng.

Di kalangan umat Islam di Kabupaten Soppeng terdapat varian keagamaan jika dilihat dari masalah furuiah. Masyarakat mengenal golongan Muhammadiyah dan golongan Ahlussunnah. Secara sederhana terlihat bahwa mereka yang tetap mempertahankan berbagai tradisi/upacara keagamaan dimasukkan dalam golongan Ahlussunnah, sedang yang sudah meninggalkannya digolongkan Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah berdiri di daerah ini sejak tahun 1932 dan sampai pada saat ini mengalami perkem-

ban yang baik, ditandai dengan kemampuannya mendirikan dan membina sekolah-sekolah dalam berbagai tingkatan yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Soppeng.

Golongan Ahlussunnah yang ada di daerah ini biasa diidentikkan dengan Nahdhatul Ulama (NU). Secara organisatoris agak ketinggalan di bidang pendidikan dibanding dengan Muhammadiyah. Namun secara perorangan/kelompok tetap memperlihatkan keaktifannya yang cukup berarti; hal ini ditandai antara lain berdirinya madrasah-madrasah yang dibina oleh lembaga-lembaga pendidikan yang di golongkan masyarakat sebagai Ahlussunnah, seperti DDI, As'adiyah dan Yasrib.

Selain kedua golongan Islam tersebut, di Kabupaten Soppeng dikenal juga golongan Khalawatiah, pengikut Tarekat Khalawatiah Samman. Golongan ini membina dan mengembangkan dirinya lewat pendidikan informal (pengajaran tarekat). Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa kampung yang dikenal oleh masyarakat penduduknya banyak dari pengikut Khalawatiah, seperti Belo dan Labokong.

Kelompok Islam Jamaah juga telah memasukkan pengaruhnya di Kabupaten Soppeng. Beberapa orang penduduk sebagai anggotakelompok ini memperlihatkan aktifitas da'wah dan cara peribadatan secara nyata. Banyak sikap dan tingkah laku mereka yang tidak dapat diterima baik oleh masyarakat Islam lainnya yang adadi sekitar mereka sehingga cenderung meresahkan masyarakat. Hal ini mendorong Bupati Kepala Daerah Tk.II Soppeng mengirim surat kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I

Sulawesi Selatan No.223.3x/82/Sospol/87 tertanggal 2 Juli 1987 yang isinya antara lain :

- a. Pengurus-pengurus mereka melakukan kegiatan keagamaan Islam yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya.
- b. Sejak organisasi ini terbentuk mereka tidak mau berjamaah bersama-sama dengan masyarakat lain, kecuali di masjidnya sendiri.
- c. Sering mendatangkan penceramah dari luar daerah, tanpa dikonsultasikan dengan aparat Departemen Agama dan aparat pemerintah daerah setempat.

IV. PERANAN SYARA' DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Setelah agama Islam diterima secara resmi oleh kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan dan melembaga dalam masyarakat, terjadi perubahan mendasar dalam struktur pangngadereng dengan dimasukkannya syara' sebagai sendi kelima. Dalam Lontara Latoa terdapat ungkapan yang berbunyi (terjemahannya): "...hanya empat macam hal yang memperbaiki negara dan barulah dicukupkan lima ketika syareat Islam diterima. Pertama ade', kedua rapang, ketiga wari', keempat bicara, kelima syara' (Mattulada, 1985:114).

Kelima sendi pengngadereng tersebut merupakan suatu kesatuan wujud kebudayaan yang masing-masing mempunyai fungsi dan peranan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Syara' mengembang fungsi sosial di samping fungsi agama, Syara' berusaha membentuk tatanan sosial sesuai petunjuk Islam; mereka yang kuat

tidak boleh berbuat sewenang-wenang kepada yang lemah.

Fungsi utama syara' ialah mengurus aspek kehidupan masyarakat yang bertalian langsung dengan agama, seperti memimpin/membimbing masyarakat dalam pelaksanaan ibadah, dalam pelaksanaan pernikahan termasuk masalah kewarisan, pengurusan jenazah; memelihara tempat-tempat peribadatan umat Islam; melaksanakan pembacaan do'a selamatan; dan menggiatkan pengajian-pengajian al Qur'an.

Sebelum Islam dijadikan sebagai agama kerajaan di Soppeng, berbagai urusan keagamaan/spiritual ditangani oleh kelompok bisu. Merekalah yang mengurus sajian dan melaksanakan nyanyian pemujaan kepada Arajang, yaitu alat-alat kerajaan yang menjadi atribut raja. Setiap malam Jum'at mereka melakukan pembacaan ceritra-ceritra pemujaan yang dikenal dengan sure' selleang.

Kedudukan syara' sebagai salah satu sendi panggadereng berdiri tegak berdampingan dengan ade'. Posisinya berbeda dengan ketiga sendi lainnya (rapang, wari' dan bicara) yang eksistensinya erat sekali kaitannya dengan ade', bahkan terkadang bisa dikatakan termasuk bahagian dari padanya. Karena itu pejabat kerajaan yang dikenal oleh masyarakat hanyalah pampawa ade' (pemangku adat) dan parewa syara' (aparatus syara'). Di lihat dari sisi ini, Datu (raja) di Soppeng adalah pemimpin adat, sedang Kali (Kadhi) adalah penghulu syara'. Keduanya hidup berdampingan, saling menghormati dan saling membutuhkan, bagaikan suami isteri.

Hubungan antara syara' dan adat demikian disebutkan dengan jelas dalam lontarak (terjemahannya) :⁴⁾

"Syara' mengagungkan adat, adat memuliakan syara'. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Jika adat terbentur dalam pengambilan suatu keputusan, menuju pada syara'; dan bila syara' terbentur dalam pengambilan suatu keputusan, menuju pada adat. Keduanya tidak boleh mengalamijalan buntu dan tidak boleh juga saling membatalkan keputusan".

Berkaitan dengan kedudukan yang tinggi tersebut, maka pada fase-fase permulaan perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan, termasuk di Soppeng seseorang yang akan diangkat sebagai kadhi harus dari keturunan bangsawan, sekurang-kurangnya orang yang memiliki keturunan yang baik secara turun temurun (tau deceng mattanete lampe), di samping tentunya memiliki pengetahuan agama yang dapat mendukung pelaksanaan tugas itu.

Hubungan yang baik antara syara' dengan adat dapat terpelihara dengan baik, antara lain dikarenakan penyebaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat berlangsung secara akomodatif, tidak terlalu banyak merubah nilai-nilai, kaedah-kaedah masyarakat dan kebudayaan yang telah ada. Sejak dikembangkannya agama Islam, hal-hal yang menyangkut adat istiadat yang penting, seperti pemujaan kepada arajang, pemberian sesajen kepada saukang dan pantasak³⁾ sesudah panen dan lain-lain kebiasaan yang berasal dari pra-Islam dan pada hakekatnya bertentangan dengan syara', tidaklah merupakan larangan keras dan harus diberantas segera oleh ulama (Abu

Hamid, 1983:347).

Melalui pranata syara' berlangsunglah proses penerimaan Islam yang lambat laun memberi warna lebih tegas kepada panggadereng seluruhnya. Sehingga bagi orang Bugis Islam itu identik dengan kebudayaan Bugis, dengan segala aspek-aspeknya (Mattulada, 1985:383). Adat istiadat yang tidak sejalan dengan keinginan syara' sedikit demi sedikit ditinggalkan dan diganti dengan bentuk lain sehingga tidak terjadi kekosongan, seperti dimunculkannya sikkiri jumaa' sebagai acara tetap di istana setiap malam Jum'at yang sekaligus sebagai media pertemuan pampawa ade' dan parewa syara'.

Meskipun masalah agama ditangani oleh parewa syara' namun kaitan dengan ade' tetap ada sebagai wujud kebersamaan. Keputusan-keputusan penting dari syara' yang berkaitan dengan aspek kehidupan lainnya, baru dijalankan setelah mendapat persetujuan dari ade', dalam hal ini di kerajaan Soppeng, dari Arung Botto sebagai kepala kehakiman.

Pada suatu sisi dalam kerajaan Soppeng, Datu (raja) sebagai pemimpintertinggi kerajaan rhenempati tempattertinggi; kadhi diangkat oleh datu atau dengan persetujuannya. Namun demikian, pada sisi lainnya kadhi menempati kedudukan yang setara, duduk berdampingan dengan datu. Apabila Datu dan Kali hadir bersama-sama dalam suatu upacara maka masing-masing diberi hidangan (olo) yang jumlahnya sama; bedanya hanya terletak pada tutup hidangan itu, dimana hidangan datu ditutup dengan saraweta (semacam anyaman kain penutup). Bila dalam suatu upacara datu berhalangan

hadir yang berhak menduduki tempatnya adalah kali. Posisi tempat duduk dalam suatu upacara yang dihadiri oleh datu dan kali secara bersamaan adalah datu sebelah kiri dan kali sebelah kanan; selanjutnya para pampawa ade' berjejer di sebelah kiri datu dan parewa syara berjejer di sebelah kanan kali.

Di Kerajaan Soppeng, Kali memiliki atribut material berupa lombong⁵⁾ sebagai mahkotanya. Kunjungan kali pada suatu acara senantiasa disertai dengan mahkota tersebut yang dibawa oleh seorang petugas. Lombong, sebagai atribut kali, dalam suatu upacara dipersonifikasikan, dalam arti diberi bagian (tawa) sama dengan bagian seorang parewa syara'. Bahagiannya itu adalah hak pembawanya, bukan diambil oleh kali.

Struktur organisasi syara' mengikuti struktur pemerintahan, bahkan periode kerjanya sesuai masa kerja raja pada masa pemerintahan kerajaan. Untuk menjalankan tugasnya, kali dibantu oleh parewa syara; lainnya, yaitu para imam. Setiap imam bertanggung jawab dalam melayani kebutuhan keagamaan masyarakatnya. Imam dibantu oleh khatib, bilal dan doja.

Sekitar tahun 1906 penjajah Belanda campur tangan secara langsung dalam pemerintahan, meskipun kerajaan tidak dihapuskan. Aparat syara' tetap memegang fungsi dan peranannya sebagaimana sebelumnya, bahkan termasuk aparat formal. Hanya saja sedikit mengalami perubahan struktur sebagai penyesuaian sehingga dikenal istilah imam lombo yang mewilayahi suatu onderafdeeling.

Setelah Indonesia merdeka struktur syara' senantiasa menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan, hal ini terlihat

sampai dewasa ini. Di Kabupaten Soppeng terdapat seorang kali (lebih dikenal sekarang dengan istilah penghulu syara') yang dibantu oleh jajarannya dari imam-imam pada tingkat kecamatan sampai tingkat kampung. Rangkaian jabatan imam desa dan imam kampung banyak terjadi, antara lain dikarenakan kurangnya personil yang memenuhi kriteria atau bersedia untuk memangku jabatan itu pada dewasa ini.

Pada mulanya jaminan hidup parewa syara' hanya terdiri atas tiga macam, yaitu zakat, uang nikah (lise kawing) dan tawa paggere⁶¹. Pada saat syara' semakin melembaga dengan baik diaturlah dengan baik jaminan hidup aparatnya. Sebagai konsekuensi dari jam kerjanya yang full-time, jaminan hidup mereka ada dua macam, yaitu tunjangan dan dispensasi. Tunjangan hidup yang mereka dapatkan bermacam-macam, ada yang bersifat tetap dan ada yang temporer, seperti galung akkinanrengan (semacam tanah bengkok), zakat, sadaqah, uang nikah dan tawa pagere. Dispensasi yang diberikan kepadanya antara lain bebas pajak/upeti, bebas kerja bakti, dan bebas dari sumbangan kemasyarakatan. Dispensasi lain berkaitan dengan kewibawaan, yaitu bila mereka bersalah tidak didenda, tidak dihukum dan tidak diusir, hanya dipecat dari jabatannya. Dispensasi tersebut hilang/tidak berlaku pada masa pemerintahan penjajah Belanda.

Pergeseran yang mendasar pada kedudukan dan fungsi Syara' terjadi setelah Indonesia mereka. Meskipun Departemen Agama terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946, namun secara operasional baru pada tahun 1957, ketika Kabupaten Soppeng

resmi berdiri sendiri terlepas dari Wajo dan Bone, fungsinya nampak secara jelas dengan terbentuknya Jawatan Agama Kabupaten Soppeng. Sejalan dengan itu, lembaga syara' yang tadinya sebagai lembaga formal berubah menjadi non formal, dalam arti terbentuknya lembaga pemerintah tersebut tidak membubarkan lembaga syara'. Kedua lembaga ini berjalan bersama-sama dan saling membantu.

Berbagai macam kegiatan keagamaan masih tetap dilaksanakan/dipimpin oleh aparat syara'. Untuk memelihara dan memakmurkan masjid para imam kampung senantiasa aktif, berbeda dengan imam desa yang tidak merangkap sebagai imam kampung frekuensi keaktifannya relatif-rendah. Dalam masalah perkawinan, meskipun pencatatan nikah dilakukan Departemen Agama namun aqad nikahnya tetap diharapkan dari imam. Untuk itu aturan yang berlaku di Kabupaten Soppeng ialah bahwa aparat syara' yang berhak untuk mengawinkan adalah imam kampung.

Upacara sosial keagamaan, seperti aqiqah, walimah, selamat/syukuran dan pesta kematian (mattampung) masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Keterlibatan aparat syara' padanya mutlak adanya, dalam artian tidak dapat dilaksanakan tanpa dengannya. Untuk keperluan upacara-upacara tersebut, biasanya masyarakat mengadakan penyembelihan hewan ternak; utamanya ternak besar seperti sapi yang berhak memotongnya sekaligus mendapatkan tawa pagerenya adalah aparat syara'.

Pengurusan jenazah warga masyarakat yang meninggal selalu berada di bawah pimpinan imam kampung. Biasanya dalam

hal ini mereka mendapatkan sadaqah berupa pakaian dari orang yang meninggal, antara lain berupa sarung, kemeja dan topi.

Fungsi aparat syara' sebagai pemberi pengajaran/nasehat keagamaan berlangsung di masjid lewat khotbah Jum'at atau ceramah lainnya. Namun pelaksanaannya lewat jalur informal sebagai tempat bertanya frekuensinya sangat rendah dikarenakan kemampuan mereka untuk itu terbatas. Banyak aparat syara' (imam) yang tidak mampu memberikan ceramah agama/pengajian, meskipun memiliki kemampuan menjalankan tugasnya membaca teks khutbah Jum'at untuk memenuhi rukun Jum'at.

Keterlibatan para imam dalam mengkoordiner dan membimbing guru-guru mengaji di dalam wilayah kerjanya belum banyak dilakukan. Mereka melakukan pencatatan nama-nama guru mengaji beserta jumlah anak mengajinya atas permintaan dari aparat Departemen Agama. Namun demikian di antara mereka sendiri ada yang mengadakan pengajian dasar Al Qur'an, baik di rumahnya atau di masjid.

Sejak penataan kembali kepenghuluan syara' di Kabupaten Soppeng pada tahun 1983 pengurusan (amil) zakat diserahkan penuh kepadanya. Karena itu, baik imam kampung/imam desa maupun aparat syara' lainnya (pembantu imam) senantiasa bertugas sebagai amil zakat. Dukun beranak di Kabupaten Soppeng masih banyak juga menerima zakat fitrah karena masih banyak ibu-ibu yang menyerahkan kepadanya, pada hal banyak di antaranya yang tidak berhak menerimanya karena tidak termasuk fakir-miskin.

Sebelum penataan kembali Syara' di Kabupaten Soppeng pada tahun 1983, insti-

tusi ini tetap ada namun tidak terorganisir/terkoordinir dengan baik. Eksistensinya di tingkat desa/kampung erat terkait dengan pemerintahan setempat. Pengangkatan dan pemberhentian imam banyak ditentukan oleh pemerintahan setempat, sehingga seakan-akan imam itu adalah bawahan kepala desa/kepala kampung, yang pada gilirannya kewibawaannya di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dipertahankan dengan baik.

Sejak penataan kembali institusi syara' yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Soppeng tentang penetapan penghulu syara' dengan fungsi dan wewenangnya sebagai mitra pemerintah, maka kewibawaan parewa syara' kembali terangkat. Untuk kelancaran jalannya tugas yang diemban, penghulu syara' meng-SK-kan imam-imam kecamatan, desa dan kampung. Pengangkatan imam harus melalui prosedur yang sudah diatur. Calon imam diusulkan oleh pemerintah pada tingkat sederajat, kemudian penghulu syara' meneliti calon tersebut sebelum dikeluarkan SK-nya. Demikian pula halnya untuk pemberhentian seorang imam harus melalui prosedur untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang pihak tertentu.

Struktur syara' tetap mengikuti struktur pemerintahan, karena itu dalam SK penghulu syara' no.1 1983 7) disebutkan : syara' terdiri dari tiga tingkatan : a. tingkat kabupaten, b. tingkat kecamatan dan c. tingkat desa/kelurahan. Meskipun demikian keberadaan imam kampung tetap terjamin karena dalam SK itu tertera ayat : Dalam suatu kelurahan/desa bila dibutuhkan dapat

juga diangkat seorang khatib/desa itu. Hal tersebut diperkuat oleh ayat lain yang mengatur pengangkatan imam kampung yang berbunyi: imam kampung/dusun diangkat dan diberhentikan oleh penghulu syara' atas persetujuan Kepala Kampung/Dusun. Untuk membantu para imam dalam menjalankan fungsi dan peranannya dapat diangkat pembantu yang terdiri dari khatib, bilal dan doja. Kesemuanya tergolong sebagai parewa syara' dan semuanya itu merupakan nama jabatan sekaligus nama pangkat dengan fungsinya masing-masing. Khatib sebagai pembaca khutbah, bilal sebagai muazzin dan doja sebagai penjaga dan pemelihara kebersihan dan keamanan mesjid serta memukul beduk tanda masuk waktu shalat.

Kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa aparat syara' berupa khatib, bilal dan doja hanya berada di tingkat kampung/dusun karena berkaitan erat dengan keberadaan suatu masjid. Bahkan sudah banyak kampung/masjid yang tidak memiliki parewa syara' lengkap seperti telah dikemukakan.

Eksistensi institusi syarat mengalami pergeseran sejalan dengan perkembangan masyarakat, namun tetap akan hidup sebagai lembaga masyarakat pada masa-masa yang akan datang, meskipun dengan fungsi dan peranan yang berkurang. Sebagai contoh, pada masjid-masjid yang relatif lebih besar/maju di kabupaten Soppeng terdapat lembaga baru yang disebut Panitia/Pengurus masjid di samping lembaga syara'. Kerja sama kedua lembaga ini sangat menentukan jalannya pembinaan dan kepengurusan masjid, dan karena dibutuhkan pembagian tugas yang jelas.

Keterampilan perorangan yang dimiliki oleh syarat syara' sangat menentukan besar kecilnya fungsi dan peranan yang dapat dilakukan. Seorang imam yang memiliki kelebihan, baik dari segi pengetahuan agama maupun segi kharisma/kewibawaan tetap akan memperlihatkan dominasinya di tengah-tengah masyarakat. Untuk peningkatan fungsi dan peranan aparat syara' di Kabupaten Soppeng telah dirintis dua cara, yaitu pelaksanaan penataran syara' setiap tahun dan pengangkatan aparat syara' yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup, bekerja sebagai pegawai/guru agama.

Tingkat pendidikan aparat syara' di Kabupaten Soppeng relatif cukup, terlihat bahwa 66% dari responden memiliki ijazah tingkat Tsanawiah ke atas bahkan ada yang sarjana muda (10%). Namun demikian masih ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan mengaku hanya belajar sendiri (10%), salah seorang diantaranya dipercayakan memangku jabatan imam desa.

Di Kabupaten Soppeng mulai nampak gejala krisis personil aparat syara'. Sudah banyak masjid yang hanya diurus oleh seorang imam tanpa pembantu/aparat syara' lainnya dan sudah ada masjid yang tidak mempunyai imam tetap, sehingga untuk menjalankan tugas syara' dalam melayani masyarakat dirangkap oleh imam kampung tetangganya. Krisis personil tersebut selain disebabkan oleh kurangnya orang yang memiliki kriteria/kemampuan untuk jabatan itu, lebih dari disebabkan oleh kurangnya orang yang bersedia untuk jabatan itu. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini ialah kebutuhan hidup material yang semakin

menonjol sedang bekerja sebagai aparat syara' memberikan penghasilan material sangat sedikit, tidak cukup bahkan sangat kurang dari kebutuhan hidup sehari-hari.

Berkaitan dengan itu, pada umumnya aparat syara' di Kabupaten Soppeng memiliki pekerjaan lain. Yang bekerja sebagai pegawai negeri/pensiunan terdapat 50% dari responden, sebagai petani 33% dan pengusaha 10%, dan hanya 7% yang mengaku tidak memiliki lagi pekerjaan selain sebagai imam karena usianya dan memiliki anak-anak yang sudah dewasa. Aparat syara' yang memiliki pekerjaan lain tetap berusaha menjalankan tugas syara' sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki.

Meskipun pendapatan material sebagai aparat syara' sangat minim namun tetap memiliki gengsi sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terlihat bahwa 47% dari responden tetap mengakui sebagai pekerjaan pokoknya adalah aparat syara'. Bahkan 60% dari responden telah memangku jabatan itu selama 16 tahun ke atas.

Pendapatan yang diperoleh aparat syara' dewasa ini pada umumnya berasal dari zakat fitrah, uang nikah dan imbalan jasa dari masyarakat. Jaminan hidup secara tetap berupa gaji/honorium tidak ada. Dalam Surat Keputusan Penghulu Syara' No. 1 tahun 1983 ditetapkan bahwa penghasilan para aparat syara' pada dasarnya merupakan penghasilan tradisional dari masyarakat yang sifatnya sukarela. Salah satu macam sumber penghasilan yang dicantumkan dalam Sk tersebut adalah sawah wakaf (galung tettongem) yang masa dahulu dapat menunjang kehidupan mereka, namun hampir tidak

didapati lagi.

Uang akad nikah tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Penghulu Syara' No.2 tahun 1983 yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Tk.II Soppeng. Besarnya uang tersebut ialah Rp.10.000 dengan rincian: untuk imam kampung yang berhak mengawinkan Rp.8.000 syara' tingkat desa Rp.250, tingkat kecamatan Rp.750,- dan tingkat kabupaten Rp.1.000,-. Dalam musyawarah syara' yang dihadiri oleh instansi-instansi terkait pada penghujung tahun 1990 diputuskan untuk menyesuaikan uang nikah menjadi Rp.20.000,-

Pada tahun 1984 di Kabupaten Soppeng diadakan suatu rapat untuk membicarakan masalah pengelolaan zakat. Keputusan rapat dituangkan dalam Surat Keputusan Penghulu Syara' No.55 tahun 1984 yang ikut ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Tk.II Soppeng. Dengan SK tersebut pengelolaan zakat ditangani oleh aparat syara'.

Para aparat syara' senantiasa mendambakan jaminan hidup yang tetap, meski dalam melaksanakan tugas tetap dalam garis keikhlasan. Rasa tanggung jawab terhadap masyarakatnya adalah alasan yang paling menonjol sebagai pendorong untuk memangku jabatan syara'. Dengan demikian terlihat bahwa selama kebutuhan masyarakat terhadap institusi syara' tetap vital, selama itu aparat syara' akan memperlihatkan vitalitasnya.

V. KESIMPULAN.

Sejak awal abad ke-17 sampai awal abad ke-20 Islam adalah satu-satunya yang dianut masyarakat di daerah Soppeng. Pengaruh agama Keristen masuk pada awal

abad ke-20 berbarengan dengan kedatangan campur tangan penjajah Belanda, dan perkembangan berikutnya terjadi pada dekade tahun 50-an ketika missionaris berhasil mempengaruhi beberapa penduduk pegunungan melalui pendekatan sosial ekonomi.

Penyebaran Islam di daerah Soppeng dengan pendekatan akomodatif/akulturatif memberikan corak tertentu dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Upacara sosial keagamaan yang merupakan perpaduan antara unsur agama dan unsur tradisi masih terpelihara dengan baik. Aparat syara' merupakan figur utama dalam setiap upacara tersebut. Sejak Islam melembaga dalam masyarakat di daerah Soppeng institusi syara' tetap memperlihatkan vitalitasnya dalam kehidupan masyarakat, meskipun fungsi dan peranannya mengalami pergeseran-pergeseran.

Pergeseran fungsi dan peranan institusi syara' mengarah kepada penciutan, Krisis personil sudah mulai menggejala, dan jaminan hidup yang semakin tidak seimbang, semuanya membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk mendukung vitalitasnya dalam masyarakat. Namun demikian, selama masyarakat masih membutuhkannya selama itu pula institusi syara' tetap hidup dalam kondisinya sendiri. Hal ini dikarenakan rasa tanggung jawab, kepercayaan dan amanah adalah motivasi kerja yang tidak dapat dihitung secara material bagi seorang yang beriman.

CATATAN KAKI

- 1) Data geografi dan monografi diambil dari buku Kabupaten Soppeng dalam Angka 1988.
- 2) Istilah tomanurung dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai tokoh penyelamat yang kemunculannya misterius sehingga dipercayai bukan keturunan manusia biasa.
- 3) Upacara saukang adalah upacara panen yang dilakukan atas nama masyarakat, biasanya di bawah pohon besar dimana didirikan sebuah rumah-rumah. Upacara pantasak adalah upacara atas nama keluarga atau kelompok keluarga. Sebuah benda pusaka keluarga yang disimpan pada sebuah rumah-rumah kecil diietakkan di atas loteng.
- 4) Dikutip dari makalah KH. Abduh Pabbaja yang dibacakan di hadapan peserta Konpresni Pegawai-pegawai Syara' se Sulawesi Selatan dan Tenggara tahun 1962.
- 5) Lombong ialah semacam kotak kayu persegi empat panjang yang ukurannya relatif kecil pada bahagian tengahnya melengkung dan diikat dengan kain.
- 6) Tawa pagere ialah bahagian yang diberikan kepada orang yang menyembelih suatu hewan ternak berupa daging leher (sapi/kerbau) yang terletak antara pangkal kepala dan tempat/bahagian leher yang diiris. Juga kulit binatang sembelihan masuk padanya.
- 7) Surat Keputusan Penghulu Syara' nomor 1 tentang susunan organisasi, tugas dan kewajiban syara' Tingkat II Soppeng ditetapkan pada tanggal 17 Juli 1983 dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Hamid, Sistem Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan, dalam Tufik Abdullah (ed) : **Agama dan Perubahan Sosial** Jakarta : CV. Rajawali.
- Balai Penelitian Lektur Keagamaan Ujung Pandang, Penelitian tentang Masuknya Islam di Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- Kantor Statistik Kabupaten Soppeng, Kabupaten Soppeng Dalam Angka 1988, Publikasi ke XV, Watan Soppeng.
- Mattulada, Islam di Sulawesi Selatan, dalam Taufik Abdullah (ed) **Agama dan Perubahan Sosial**, Jakarta : CV. Rajawali.
- 666 Latoa, Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Disertasi Doktor, Jakarta: Gajah Mada Universty Press.
- Muhammad As'ad. Madrasah Dan Pembangunan Masyarakat (Studi Tentang Perkembangan dan Partisipasi Perguruan Islam Ganra), dalam Laporan Hasil Penelitian Studi Sosial dan Keagamaan di Sulawesi Selatan, seri I (Pesantren dan Madrasah), Ujung Pandang : Balai Penelitian Lektur Keagamaan.
- Mukhlis dan Kathryn Robinson (ed). 1985 **Agama Dan realitas Sosial Ujung Pandang** : Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Nooduyn. J. Islamisasi Makassar, (terjemahan) Jakarta : Bharata.
- Thohman Bahalik. Antara Pemuka dan Petuah (Studi Kasus Peranan Pemuka Agama Islam Dalam Masyarakat Bugis di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Ujung Pandang : PLPHS Universitas Hasanuddin.
- Zaenal Abidin Farid, Andi. Lontara Sulawesi Selatan Sebagai Sumber Informasi Ilmiah, dalam Bugis Makassar Dalam Peta Islamisasi Indonesia, Ujung Pandang: IAIN Alauddin.